



**PENETAPAN**

Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3278080202960012, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Cikunir Hilir Rt. 003 Rw. 002, Cipawitra, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Eko Dinamara, S.Sy. dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ Musthafa Ciseda, Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, alamat email ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2174/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 23 Mei 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Dusun Sukawangi Rt. 014 Rw. 003, Pasirpanjang, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 25 Mei 2023 dan 25 Mei 2023 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi tetapi tidak patut karena ternyata yang menerima relas tersebut bukan Termohon melainkan orang lain;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati secara sepihak melalui Kyasa Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan atas upaya damai tersebut Pemohon menyatakan mencabut pekaranya karena akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan #0046# adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 23 Mei 2023, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Termohon hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

*Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 23 Mei 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang E-Cort yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/ Kuasanya secara elektronik, tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sanusi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Tsm



**Drs. Usman Parid, S.H.**

**Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mariya Ulfah, S.H.**

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	7.000,00
2. Proses	Rp	85.000,00
3. Panggilan	Rp	9.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Tsm